



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1829 TAHUN 2023**

TENTANG

SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL FASILITASI PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 168 Tahun 2023 tentang Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan

- Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
 8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL FASILITASI PERDAGANGAN.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan yang selanjutnya disebut Sekretariat KNFP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Sekretariat KNFP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Koordinator;
 - b. Anggota; dan
 - c. Tim Teknis.
- KETIGA : Sekretariat KNFP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menindaklanjuti arahan Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam lingkup *World Trade Organization (WTO) - Trade Facilitation Agreement (TFA)*, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) - Trade Facilitation (TF)*, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional,

serta multilateral/organisasi internasional lainnya;
dan

- b. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Pengarah, Pelaksana Harian, dan Koordinator Bidang dalam pelaksanaan koordinasi yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya.

KEEMPAT

§ Sekretariat KNFP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masing-masing bertugas:

a. Koordinator:

1. mengusulkan rencana program kerja KNFP untuk menindaklanjuti arahan Ketua Pelaksana Harian yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya;
2. menetapkan rencana aksi Sekretariat KNFP sesuai dengan program kerja KNFP yang telah disetujui Ketua Pelaksana Harian;
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bersama Anggota Pelaksana Harian terhadap penyampaian jawaban oleh *contact point* dan *non-contact point* atas pertanyaan negara anggota WTO, pelaku usaha, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melalui *enquiry points* Indonesia sesuai dengan mandat artikel 1.3 WTO-TFA, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya;
4. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Pengarah, Pelaksana Harian, dan Koordinator Bidang dalam pelaksanaan koordinasi yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya; dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi dan laporan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Sekretariat KNFP kepada Ketua Pelaksana Harian terkait implementasi fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya.

b. Anggota

1. menginventarisasi usulan rencana program kerja KNFP untuk disampaikan kepada Koordinator;

2. mengusulkan rencana aksi Sekretariat KNFP sesuai dengan rencana program kerja KNFP untuk disampaikan kepada Koordinator;
3. sebagai *contact point* dan *non-contact point*, menyiapkan jawaban atas pertanyaan negara anggota WTO, pelaku usaha, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melalui *enquiry points* Indonesia sesuai dengan mandat artikel 1.3 WTO-TFA, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya;
4. membantu Koordinator dalam memberikan dukungan kesekretariatan kepada Pelaksana Harian dan Koordinator Bidang dalam penyelesaian permasalahan terkait isu fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya; dan
5. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi dan laporan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Sekretariat KNFP kepada Koordinator terkait implementasi fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya sesuai dengan isu masing-masing Koordinator Bidang.

c. Tim Teknis

1. mengumpulkan bahan berupa data dan/atau informasi dalam menginventarisasi usulan rencana program kerja KNFP;
2. mengumpulkan bahan berupa data dan/atau informasi dalam proses pengusulan rencana aksi Sekretariat KNFP;
3. membantu tugas Anggota sebagai *contact point* dan *non-contact point* dalam mengumpulkan bahan berupa data dan/atau informasi untuk penyiapan jawaban pertanyaan negara anggota WTO, pelaku usaha dan/atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait melalui *enquiry points* Indonesia sesuai dengan mandat artikel 1.3 WTO-TFA, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya;
4. menyiapkan data dan/atau informasi sebagai bahan pelaksanaan tugas Sekretariat KNFP; dan
5. membantu menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi dan laporan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Sekretariat KNFP kepada Koordinator terkait implementasi fasilitasi

perdagangan dalam lingkup WTO-TFA, ASEAN-TF, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya.

- KELIMA : Sekretariat KNFP bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Harian KNFP secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM : Proses Bisnis dalam menjawab pertanyaan negara anggota WTO, pelaku usaha, dan/atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melalui *enquiry points* Indonesia sesuai dengan mandat artikel 1.3 WTO-TFA, dan isu fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, serta multilateral/organisasi internasional lainnya yang dilakukan melalui kolom *enquiry points* pada Website KNFP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Sekretariat KNFP melakukan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk menindaklanjuti tugas sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA.
- KEDELAPAN : Dalam hal diperlukan, Sekretariat KNFP dapat memprakarsai pertemuan Pengarah, Koordinator Bidang, dan Pelaksana Harian sebagaimana mandat dalam Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 168 Tahun 2023 tentang Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan.
- KESEMBILAN : Masa kerja Sekretariat KNFP dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing kementerian/ lembaga yang terkait dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 406 Tahun 2020 tentang Sekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1829 TAHUN 2023
TENTANG
SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL FASILITASI PERDAGANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL FASILITASI PERDAGANGAN

Koordinator : Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Anggota *contact point* :

1. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
2. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
4. Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
5. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
6. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
7. Direktur Akses Industri Internasional, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
8. Kepala Pusat Kebijakan Strategis, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional.
10. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
11. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12. Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

- Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan, Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan.
- Anggota non-
contact point
1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 2. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
- Tim Teknis *contact point*
1. Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai II pada Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
 2. Kepala Subdirektorat Ekspor pada Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
 3. Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan Data pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
 4. Kepala Bidang Hubungan Multilateral pada Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan.
 5. Analis Pengelola Keuangan APBN Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 6. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 7. Negosiator Perdagangan Ahli Madya/Ketua Tim Bidang Kepatuhan dan Transparansi pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
 8. Negosiator Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
 9. Ketua Kelompok Kerja Sama Perkarantinaan pada Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
 10. Administrator Kesehatan Ahli Madya/Ketua Tim Kerja Alat Kesehatan Kelas C dan D pada

- Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
11. Administrator Kesehatan Ahli Madya/Ketua Tim Kerja Evaluasi Izin Distribusi Alat Kesehatan dan Alkes Khusus pada Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 12. Koordinator Fungsi Akses Industri Multilateral pada Direktorat Akses Industri Internasional, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
 13. Fungsional PEH Ahli Tingkat Muda/Ketua Kelompok Kerja Notifikasi Ekspor dan Impor pada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 14. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 15. Analis Standardisasi Ahli Madya pada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional.
 16. Analis Standardisasi Ahli Muda pada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional.
 17. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 18. Ketua Tim Kerja Sama Multilateral II/Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 19. Ketua Tim Kerja Standardisasi Sistem dan Pelayanan Publik BKIPM pada Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 20. Ketua Tim Kerja Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan,

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

21. Kepala Subdirektorat Kemitraan pada Direktorat Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan, Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan.
22. Ketua Tim Trade Facilitation pada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan

Tim Teknis non- :
contact point

1. Koordinator Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset, dan Teknologi pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.
2. Subkoordinator Harmonisasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.
3. Koordinator Fungsi Perdagangan Jasa dan Fasilitasi Perdagangan pada Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri
4. Diplomat Ahli Madya, Fungsi Perdagangan Jasa dan Fasilitasi Perdagangan pada Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN


Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

Proses Bisnis pada Kolom Enquiry Point di Website KNFP



SLA

Keterangan:

1. Pihak eksternal menyampaikan pertanyaan melalui kolom kontak di website KNFP yang terdiri dari:
 - a. Nama
 - b. Perusahaan atau Instansi
 - c. Negara
 - d. Email
 - e. Topik (daftar pilihan topik yang telah dikerucutkan dari daftar instansi tujuan)
 - f. Sub topik (daftar pilihan sub topik yang telah dikerucutkan dari daftar instansi tujuan)
 - g. Sub sub topik (daftar pilihan sub sub topik yang telah dikerucutkan dari daftar instansi tujuan)
 - h. Memilih daftar pertanyaan umum
 - i. *Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart* (CAPTCHA)
 - j. Daftar jawaban
 - k. Pesan
 - l. Input *feedback*
2. Sistem *enquiry points* menerima dan mencatat pertanyaan dari pihak eksternal dan menampilkan daftar pertanyaan berdasarkan topik yang dipilih.
3. Sistem akan merekam dan memberikan jawaban secara otomatis kepada pihak eksternal secara langsung pada laman yang sama.
4. Apabila jawaban yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan pihak eksternal, maka pihak eksternal dapat langsung mengisi input *feedback* pada kolom yang disediakan lalu proses selesai.
5. Namun, apabila jawaban atau informasi yang dibutuhkan belum sesuai dengan kebutuhan pihak eksternal, maka pihak eksternal dapat mengisi kolom pesan atas pertanyaan yang akan diajukan dan akan menerima kode via email.
6. Sistem akan menerima pertanyaan dan mengirimkan notifikasi pertanyaan via akun *contact point* dan email pihak eksternal.
7. Sistem akan mengirimkan pertanyaan kepada kementerian/lembaga Instansi Tujuan/*contact point* terkait sesuai dengan topik dan sub topik / sub sub topik-nya, serta menembuskannya kepada Sekretariat KNFP dan Pelaksana Harian.
8. Kemudian *contact point* yang telah menerima pertanyaan, akan menelaah pertanyaan dan mengkategorisasikan pertanyaan:
 - a. langsung dijawab; atau
 - b. perlu koordinasi lanjutan.
9. Apabila pertanyaan dapat langsung dijawab, maka *contact point* langsung merumuskan jawabannya dan mengirimkan ke dalam sistem.
10. Apabila *contact point* memilih koordinasi lanjutan, maka *contact point* perlu memberikan alasan lebih lanjut pada opsi yang tersedia:
 - b.1. *not within my authority*; atau
 - b.2. *cross cutting*.
11. Selanjutnya *contact point* akan meneruskan pertanyaan kepada Pelaksana Harian menembuskannya ke Sekretariat KNFP.
12. Pelaksana Harian dapat menelaah lebih lanjut apakah pertanyaan itu bersifat b.1 atau b.2.
13. Pelaksana Harian menelaah catatan koordinasi dan mengklasifikasikan catatan yang disampaikan oleh *contact point* untuk ditindaklanjuti sesuai klasifikasi kategori yang telah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pada kondisi b.1, maka *person in charge* Pelaksana Harian akan menetapkan *contact point* yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Pada Kondisi b.2 maka *person in charge* Pelaksana Harian akan berkoordinasi dengan Anggota Pelaksana Harian lainnya, dan menetapkan *contact point* terkait,

serta menetapkan *contact point* yang akan mengkoordinir dan mengkompilasi serta menyampaikan jawaban.

Catatan poin 13: Sekretariat KNFP dapat memberikan dukungan kesekretariatan (jika diperlukan).

14. Selanjutnya *contact point* yang telah ditetapkan pada kondisi b.1 dan b.2 akan merumuskan jawaban dan mengirimkan jawaban ke dalam sistem. Setelah itu sistem akan mengirimkan jawaban kepada email pihak eksternal dengan tembusan Anggota Pelaksana Harian dan Sekretariat KNFP (berlaku baik untuk pertanyaan yang langsung dijawab maupun pertanyaan yang perlu koordinasi lanjutan).
15. Kemudian dilanjutkan dengan input *feedback*, lalu proses selesai.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI